

**IMPLEMENTASI PASAL 18 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MALANG NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT
DENGAN REKOMENDASI DOKUMEN UKL-UPL
(Studi di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang)**

**ARTIKEL ILMIAH
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :
Ignatius Candra Nugroho
Nim. 0910110171**



**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Brawijaya
Fakultas Hukum
Malang
2013**

**Implementasi Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Terkait Dengan Rekomendasi Dokumen UKL-UPL
(Studi di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang)**

Ignatius Candra Nugroho
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: ignatiuscandra23@gmail.com

ABSTRAKSI

Artikel ini membahas tentang Implementasi Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terkait dengan rekomendasi Dokumen UKL-UPL. Pemilihan judul ini dilatarbelakangi karena para pemrakarsa atau pemilik kegiatan dan/atau usaha masih banyak yang tidak mengetahui bahwa kegiatan usahanya tersebut masuk dalam kegiatan yang wajib UKL-UPL.

Permasalahan yang diangkat adalah Apakah Pelaksanaan Penerbitan Dokumen UKL-UPL di Kabupaten Malang dilakukan sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 *yo* pasal 4 Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2012 dan hambatan yang di hadapi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dalam mengimplementasikan pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 *yo* Pasal 4 Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2012, serta bagaimana upaya yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dalam menghadapi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Penerbitan Dokumen UKL-UPL di Kabupaten Malang telah dilakukan sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 *yo* Pasal 4 Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2012, namun belum efektif karena adanya kendala dalam faktor penegak hukumnya, serta kendala dari faktor masyarakat (pemilik usaha dan/ atau kegiatan).

Hambatan dalam mengimplementasika Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 *yo* Pasal 4 Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2012 adalah wilayah kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang yang sangat luas, sosialisasi yang belum optimal, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Dokumen UKL-UPL, lamanya waktu perbaikan atau penyempurnaan sehingga pengembalian UKL-UPL melebihi batas waktu yang telah ditentukan sehingga proses penerbitan dokumen UKL-UPL oleh Badan Lingkungan Hidup juga menjadi terhambat.

Upaya dalam mengatasi kendala tersebut yaitu dengan cara mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada, mengoptimalkan fasilitas yang ada, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, melakukan sosialisasi, serta seminar.

Kata Kunci: Implementasi, Rekomendasi, Dokumen UKL-UPL.

ABSTRACT

This article discusses the implementation of Article 18 of Malang Regency Regulation No. 7 of 2010 on Control of Pollution and Environmental Damage associated with UKL - UPL recommendation . The selection of titles is motivated because the initiator or owner activity and / or businesses are not aware that their business activities are included in the activities that must UKL - UPL .

Is the issue raised is implementation - UPL Publishing DokumenUKL in Malang carried out in accordance with Article 18 of Regulation No. 7 Malang in 2010 yo Malang Regent Article 4 of Regulation No. 7 of 2012 and the obstacles faced by the Environment Agency in the implementation of Malang regency chapter 18 Malang Regency Regulation No. 7 of 2010 yo Malang Regent Article 4 of Regulation No. 7 of 2012 , and how the efforts of the Environment Agency Malang regency in the face of these obstacles . This research uses empirical and legal research using sosioloogis juridical approach .

Based on the results of research and analysis that has been done it can be seen that the implementation Publishing UKL - UPL in Malang regency has been done in accordance with Article 18 of Malang Regency Regulation No. 7 of 2010 yo Malang Regent Article 4 of Regulation No. 7 of 2012 , but has not been effective because the constraint in law enforcement factors , as well as the constraints of the factors (business owners and / or activities) .

Mengimplementasika obstacles in Article 18 of Malang Regency Regulation No. 7 of 2010 yo Malang Regent Article 4 of Regulation No. 7 of 2012 is the working area of the Environment Agency Malang is very broad , which is not optimal socialization , lack of public knowledge about the UKL - UPL , duration time repairs or improvements that returns UKL - UPL exceeds a predetermined time limit so that the process of issuing documents UKL - UPL by the Environment Agency is also being hampered .

Efforts to overcome these obstacles is by optimizing the existing human resources , optimizing existing facilities , in coordination with relevant agencies , to socialize , as well as seminars .

Keywords : Implementation , Recommendations , UKL - UPL .

I. Pendahuluan

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup di artikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Mencermati secara seksama mengenai unsur yang termasuk dalam lingkungan yang mencakup semua makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, baik yang bernyawa dan tidak bernyawa, besar dan kecil, bergerak dan tidak bergerak, maka dapatlah di katakana bahwa lingkungan merupakan sumberdaya, karena sesuai dengan karakter dan sifatnya yang kompleks tersebut dan memenuhi semua unsur yang terdapat dalam isi alam ini.¹ Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membagi kegiatan-kegiatan usaha ke dalam tiga jenis, yaitu:

1. Kegiatan usaha berdampak penting yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
2. Kegiatan usaha yang tidak termasuk wajib AMDAL tetapi wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan –Upaya Pemanauan Lingkungan (UKL-UPL).
3. Kegiatan usaha yang tidak wajib UKL-UPL, tetapi wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Pengkategorian ini membuktikan bahwa betapapun kecilnya sebuah kegiatan usaha berkemungkinan untuk menimbulkan masalah lingkungan.² Dalam melaksanakan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan, maka lingkungan itu sendiri perlu dijaga kelestariannya. Sebagai salah satu instrumen pencegahan pencemaran lingkungan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut dengan AMDAL, dalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di sebutkan pengertian AMDAL yaitu kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Namun tidak semua rencana kegiatan wajib dilengkapi dengan AMDAL, karena hanya beberapa kegiatan tertentu saja yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

¹ Supriadi, **Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar (Cetakan Kedua)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 4.

²Takdir Rahmadi, **Hukum Lingkungan di Indonesia (Edisi Kedua)**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 98.

Bagi kegiatan atau usaha yang tidak diwajibkan untuk menyusun atau membuat AMDAL maka tetap diwajibkan untuk menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan (UKL-UPL), hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengertian UKL-UPL di jelaskan juga dalam Pasal 1 angka (12) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang di perlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

UKL-UPL di Kabupaten Malang di atur dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, yaitu:

- 1) AMDAL atau UKL-UPL atau surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang wajib dimiliki oleh orang yang menjalankan usaha dan/atau kegiatan di daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) AMDAL atau UKL-UPL atau surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan digunakan sebagai instrument pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di daerah diperlakukan sebagai tolok ukur pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.
- 3) AMDAL atau UKL-UPL atau surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan digunakan sebagai tolok ukur pencegahan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup digunakan untuk menilai dan mengetahui:
 - a. kepemilikan dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan untuk dimilikinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tercantum di dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

UKL-UPL di gunakan sebagai tolok ukur pencegahan, penanggulangan dan pemulihan, kemudian tolak ukur tersebut digunakan untuk menilai dan mengetahui kepemilikan dokumen yang di wajibkan, serta pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tercantum di dalam dokumen UKL-UPL.

Kemudian peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut tentang UKL-UPL adalah Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia

Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. Adapun kegiatan atau usaha yang diwajibkan untuk menyusun UKL dan UPL ialah kegiatan atau usaha yang dampaknya mudah dikelola dengan teknologi yang tersedia. UKL dan UPL tersebut juga sama seperti AMDAL yaitu sebagai instrumen dalam hukum lingkungan atau dalam pengelolaan lingkungan hidup digunakan untuk pengambilan keputusan dan menjadi dasar untuk menerbitkan izin lingkungan. Sedangkan jenis-jenis usaha yang termasuk dalam wajib UKL-UPL di atur dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Di Kabupaten Malang.

Kegiatan atau usaha yang wajib UKL-UPL saat ini yang terdaftar di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang berjumlah 363 (tiga ratus enam puluh tiga) sedangkan yang belum memiliki dokumen UKL-UPL yaitu jumlahnya sekitar 120 (seratus dua puluh).³ Kebanyakan para pemrakarsa atau pemilik kegiatan dan/atau usaha mengetahui bahwa kegiatan usahanya tersebut masuk dalam kegiatan yang wajib UKL-UPL saat mengurus izin usaha. Mereka baru mengurus dokumen UKL-UPL karena dokumen UKL-UPL tersebut merupakan prasyarat untuk menerbitkan izin lingkungan. Setelah membuat dokumen UKL-UPL dan telah di nilai oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang maka barulah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang menerbitkan rekomendasi dokumen UKL-UPL. Rekomendasi dokumen UKL-UPL digunakan sebagai dasar untuk memperoleh izin lingkungan dan melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pemerintah dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup dan penanggung jawab usaha dan/kegiatan serta masyarakat harus ikut berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Oleh sebab itu rekomendasi Dokumen UKL-UPL sangatlah penting pengaruhnya bagi lingkungan dan masyarakat. Kesadaran para pihak memang sangat di butuhkan guna menciptakan lingkungan yang sehat dan terkendali.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan penerbitan Dokumen UKL-UPL di Kabupaten Malang dilakukan sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 *yo* Pasal 4 Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2012?
2. Apa hambatan yang di hadapi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dalam mengimplementasikan pasal 18 Peraturan Daerah

³ Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pengkajian dan Evaluasi Lingkungan di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Pada tanggal 11 Februari 2013.

Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 *yo* Pasal 4 Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2012?

3. Bagaimana Upaya yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dalam menghadapi hambatan tersebut?

III. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Pengertian yuridis empiris yaitu penelitian yang selain mendasarkan pada penelitian lapangan⁴, penulis juga melakukan penelaahan secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan implementasi pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terkait dengan Rekomendasi Dokumen UKL-UPL.

B. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Digunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terkait dengan Rekomendasi Dokumen UKL-UPL dikaitkan dengan kenyataan yang ada di lapangan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Kabupaten Malang dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara yakni pihak-pihak terkait dengan rekomendasi Dokumen UKL-UPL di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian tentang rekomendasi penerbitan dokumen UKL-UPL adalah diperoleh dari studi kepustakaan, studi

⁴ Beni Ahmad Saebani, **Metode Penelitian hukum**, Pustaka Setia: Bandung, 2009, hlm 109.

dokumentasi berkas-berkas penting dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rekomendasi dokumen UKL-UPL, serta melalui internet.

E. Populasi dan Sampel

Populasi (universe) yaitu keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

Sampel adalah bagian yang lebih kecil dari sebuah populasi.⁶ Sampel dalam penelitian ini berdasar pada cara pengambilan responden dilakukan dengan purposive sampling yaitu dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Kepala Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Sub Bidang Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Sub Bidang Pengkajian dan Evaluasi Lingkungan di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Masyarakat dalam hal ini adalah pelaksana kegiatan dan/ atau pengusaha yang kegiatannya masuk dalam kategori wajib UKL-UPL.

1. Teknik Pengumpulan Data

- a) Data Primer menggunakan wawancara dan observasi
- b) Data Sekunder menggunakan studi dokumentasi dan studi kepustakaan

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data di dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan dan menggambarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, kepustakaan, dan pengamatan, kemudian data-data tersebut disusun dengan teratur dan sistematis, yang akan dianalisis untuk ditarik suatu kesimpulan, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau belum sesuai atau bahkan tidak sesuai antara realita pelaksanaan dengan ketentuan hukum yang ada.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional berisikan istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

⁵ Sutrisno Hadi, **Metodologi Researc jilid 1**, Yogyakarta: Andi Offset. 1989, hal 70

⁶ *Ibid*, hal 42.

IV. Pembahasan

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Malang

Kabupaten Malang adalah salah satu Kabupaten di Indonesia yang terletak di Propinsi Jawa Timur dan merupakan Kabupaten yang terluas kedua wilayahnya setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur. Hal ini didukung dengan luas wilayahnya 3.534,86 km² atau sama dengan 353.486 ha dan jumlah penduduknya 2.446.218 jiwa (tahun 2010). Kabupaten Malang juga dikenal sebagai daerah yang kaya akan potensi diantaranya dari pertanian, perkebunan, tanaman obat keluarga dan lain sebagainya. Disamping itu juga dikenal dengan obyek-obyek wisatanya.⁷

a. Letak Geografis Kabupaten Malang

1. Letak

Kabupaten Malang terletak pada 112°17'10,90" sampai 112°57'00" Bujur Timur, 7°44'55,11" sampai 8°26'35,45" Lintang Selatan

2. Batas

Utara : Kab. Pasuruan dan Kab. Mojokerto
 Timur : Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang
 Barat : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri
 Selatan : Samudra Indonesia

3. Fisik Geografis

a) Geologi

Kabupaten Daerah Tingkat II Malang merupakan Daerah Dataran Tinggi, Wilayah ini dipagari oleh :

Utara: Gunung Anjasmoro (2.277m) dan Gunung Arjuno (3.399 m)

Timur : Gunung Bromo (2.392m) dan Gunung Semeru (3.676m)

Barat: Gunung Kelud (1.731m) Selatan Pegunungan Kapur (650m) dan Gunung Kawi (2.625m)

b) Topografi

Daerah dataran rendah terletak pada ketinggian 250-500m diatas permukaan air laut

Daerah Dataran Tinggi

Daerah Perbukitan Kapur

⁷ <http://www.malangkab.go.id/konten-85.html>, di akses pada tanggal 2 agustus 2013.

Daerah Lereng Gunung Kawi-Arjuno (500-3300m diatas permukaan air laut – dpal)

Daerah Lereng Tengger-Semeru di Bagian Timur (500-3600m dpal).⁸

2. Gambaran Umum Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang

Badan Lingkungan Hidup merupakan Lembaga Teknis Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup. Lokasi Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang berada di Jl. Trunojoyo Kav. 6 Lantai 2 Kepanjen, Kabupaten Malang.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota maka urusan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan yang wajib di laksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dimana dalam penyelenggaraan urusan ini Pemerintah daerah setidaknya berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang di tetapkan oleh Pemerintah. Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang organisasi Perangkat Daerah maka di tetapkan Badan Lingkungan Hidup sebagai lembaga teknis daerah yang bertugas sebagai pendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dalam hal perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup.⁹

B. Pelaksanaan Penerbitan Dokumen UKL-UPL Di Kabupaten Malang Sesuai Dengan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 yo Pasal 4 Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2012

Pada kenyataan di lapangan proses rekomendasi dokumen UKL-UPL yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang mulai dari pemrakarsa datang di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang sampai terbitnya rekomendasi UKL-UPL, adalah sebagai berikut¹⁰:

- 1 Pemrakarsa/ penanggung jawab/ pemilik rencana usaha dan kegiatan mendatangi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.
- 2 Sebelum pemrakarsa mengambil dan mengisi formulir UKL-UPL, pemrakarsa akan memberikan bukti bahwa tempat kegiatan yang akan di buat sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang, jika tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

⁸ <http://luwakidhappydayschool.wordpress.com/area/kabupaten-malang/> di akses pada tanggal 2 agustus 2013.

⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang pada tanggal 27 Juni 2013.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Pada tanggal 1 Juli 2013.

(RTRW) Kabupaten Malang maka oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang langsung menolaknya.

- 3 Setelah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang maka pemrakarsa/ penanggung jawab/ pemilik rencana usaha dan kegiatan membuat dokumen UKL-UPL. Dokumen UKL-UPL disusun dan diisi oleh pemrakarsa/penanggung jawab/ pemilik rencana usaha dan kegiatan. Dalam membuat Dokumen UKL-UPL harus sesuai dengan Lampiran I Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Pada kenyataan di lapangan tidak semua pemrakarsa/ penanggung jawab/ pemilik rencana usaha dan kegiatan mengerti dan paham dalam membuat UKL-UPL. Bagi pemrakarsa/ penanggung jawab/ pemilik rencana usaha dan kegiatan yang belum paham dan mengerti dalam mengisi formulir UKL-UPL maka akan di arahkan serta di jelaskan oleh pihak Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Dalam membuat UKL-UPL pemrakarsa/ penanggung jawab/ pemilik rencana usaha dan kegiatan juga dapat menggunakan jasa konsultan lingkungan untuk membantu membuat dokumen UKL-UPL. Kemudian jika ada pemrakarsa yang ingin menggunakan jasa konsultan lingkungan tetapi tidak tahu tempatnya atau kesulitan mencarinya, maka Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang juga menyarankan pada pemrakarsa daftar nama dan nomor hand phone konsultan lingkungan yang bisa di hubungi oleh pemrakarsa. Dalam pembuatan dokumen UKL-UPL, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang juga meninjau lokasi tempat pemrakarsa/penanggung jawab/ pemilik rencana usaha dan kegiatan untuk mengetahui tempat dan keadaan lokasi.
- 4 Setelah pemrakarsa/ penanggung jawab/ pemilik rencana usaha dan kegiatan selesai membuat Dokumen UKL-UPL dan di serahkan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, selanjutnya Dokumen UKL-UPL tersebut dikoreksi. Dalam melakukan koreksi Dokumen UKL-UPL tersebut, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang berkoordinasi dengan Instansi-instansi yang terkait dengan kegiatan tersebut dan juga pemrakarsa. Hal tersebut di butuhkan guna memperoleh saran dan masukan yang sangat penting untuk perbaikan UKL-UPL. Dalam rapat tersebut akan di bahas isi UKL-UPL yang telah di buat oleh pemrakarsa/ penanggung jawab/ pemilik rencana usaha dan kegiatan guna menentukan apakah dokumen UKL-UPL tersebut telah sesuai atau belum bagi

peruntukannya. Kemudian Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, wajib menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen UKL-UPL secara lengkap.

- 5 Setelah di lakukannya pemeriksaan, dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi atau juga kesalahan dalam UKL-UPL serta memerlukan tambahan dan/ atau melengkapinya atau juga perbaikan, maka dokumen UKL-UPL tersebut akan di kembalikan kepada pemrakarsa dan wajib diberikan arahan serta masukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan dokumen UKL-UPL tersebut. Berdasarkan arahan dan masukan tersebut, pemrakarsa wajib memperbaiki dokumen UKL-UPL dan diberi waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk menyempurnakan dokumen UKL-UPL tersebut. Dalam masa perbaikan ini yang seharusnya di beri waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja tetapi pada praktiknya masih banyak yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan sehingga menghambat proses penerbitan rekomendasi oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.
- 6 Setelah UKL-UPL tersebut disempurnakan oleh pemrakarsa kemudian dilakukan persetujuan hasil revisi serta pengajuan rekomendasi kembali kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Setelah melengkapi semua persyaratan administrasi yang ada kemudian Dokumen UKL-UPL tersebut diberi tanda bukti penerimaan dokumen yaitu hari, tanggal, tahun oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.
- 7 Kemudian setelah semua dilengkapi dan disempurnakan barulah dapat diambil suatu keputusan untuk menerbitkan rekomendasi dokumen UKL-UPL oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Kepala Badan Lingkungan Hidup, wajib menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa.

Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang digunakan sebagai suatu pertimbangan dan arahan dalam rangka pengambilan keputusan perizinan atas rencana usaha dan atau kegiatan, maka rekomendasi yang di terbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang berisi pernyataan bahwa formulir isian UKL-UPL terlampir dapat digunakan sebagai acuan dalam teknis pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Pemrakarsa juga memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil pemantauan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UKL-UPL secara periodik yaitu melaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali (1X), rekomendasi ini menjadi syarat

untuk memperoleh izin lingkungan. Namun dalam kenyataan dilapangan masih banyak pemilik usaha dan/atau kegiatan tidak tepat waktu untuk melaporkan secara periodik yang telah di tentukan yaitu melaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali (1X).¹¹

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terkait dengan rekomendasi Dokumen UKL-UPL telah dilakukan sesuai dengan Pelaksanaan Penerbitan Dokumen UKL-UPL di Kabupaten Malang yaitu sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 *yo*. Pasal 4 Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2012, namun belum efektif karena adanya kendala dalam faktor penegak hukumnya yaitu terbatasnya Sumber Daya Manusia yang ada di Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan, serta kendala dari faktor warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut yaitu kesadaran masyarakat masih kurang tentang lingkungan.

C. Hambatan yang di Hadapi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dalam Mengimplementasikan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 *yo* Pasal 4 Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2012 terkait dengan Rekomendasi Dokumen UKL-UPL

Hambatan yang di hadapi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dalam mengimplementasikan pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 *yo* Pasal 4 Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2012 terkait dengan Rekomendasi Dokumen UKL-UPL dalam proses rekomendasi UKL-UPL yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan terhadap pemberian rekomendasi UKL-UPL tersebut. Adapun hambatan yang di hadapai Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang ini berasal dari faktor internal, yaitu berasal dari dalam Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dan faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Faktor-faktor hambatan tersebut ialah¹²:

1 Faktor Hambatan Internal

Faktor hambatan internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang yang menjadi hambatan didalam melakukan rekomendasi UKL-UPL yang dilakukan

¹¹ Hasil wawancara dengan Sub Bidang Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, pada tanggal 8 Juli 2013.

¹² Hasil wawancara dengan Sub Bidang Pengkajian dan Evaluasi Lingkungan di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang pada tanggal 8 Juli 2013.

oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Hambatan-hambatan tersebut adalah:

- a. Wilayah kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang yang sangat luas.

Wilayah kerja badan lingkungan hidup Kabupaten Malang sangat luas karena merupakan Kabupaten terluas kedua di Jawa Timur, sehingga daerah yang letaknya jauh dari Badan Lingkungan Hidup akan membutuhkan waktu tempuh yang sangat lama untuk menuju dan menjangkau lokasi atau tempat kegiatan atau usaha yang masuk dalam wajib UKL-UPL yang meliputi wilayah kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

- b. Koordinasi dengan instansi yang terkait dengan UKL-UPL

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang sebagai pihak yang berwenang baik dalam mengatur dan mengawasi serta meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan di wilayah Kabupaten Malang sekaligus juga bertugas mengawasi mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan, dalam hal ini tidak dapat bekerja sendiri, ikut melibatkan banyak pihak terkait, jadi dapat dikatakan bahwa Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang hanya mengawasi dan mengendalikan secara administratif yaitu mengatur secara yuridis.

- c. Jumlah sumber daya manusia Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang yang terbatas khususnya dalam bidang yang menangani UKL-UPL.

Jumlah sumber daya manusia yang khusus menangani bidang UKL-UPL hanya terdapat 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan, 1 (satu) orang Sub Bidang Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, 1 (satu) orang Sub Bidang Pengkajian dan Evaluasi Lingkungan, 2 (dua) orang staff Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan.

- d. Sosialisasi yang belum optimal.

Minimnya Sumber Daya Manusia yang ada di Badan Lingkungan Hidup khususnya dalam Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan mengakibatkan sosialisasi kepada masyarakat atau khususnya pengusaha yang kegiatan usahanya masuk dalam kategori wajib UKL-UPL menjadi tidak optimal. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya para pemrakarsa UKL-UPL yang tidak mengetahui cara membuat dokumen UKL-UPL serta masih banyaknya

pemrakarsa yang baru mengetahui bahwa kegiatan usaha yang akan di buatnya tersebut masuk dalam kategori wajib UKL-UPL.

2 Faktor Hambatan Eksternal

Faktor hambatan eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang yang menjadi hambatan dalam melakukan rekomendasi UKL-UPL yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya adalah:

- a. Banyak pemrakarsa yang belum paham dan mengerti tentang UKL-UPL sehingga pemrakarsa kesulitan dalam membuat dokumen UKL-UPL

Pemrakarsa baru mengetahui bahwa kegiatan dan/atau usaha yang dimilikinya tersebut masuk dalam kategori wajib UKL-UPL setelah mereka mengurus izin lingkungan karena UKL-UPL merupakan prasyarat untuk mengurus izin lingkungan.

- b. Lamanya waktu perbaikan UKL-UPL oleh pemrakarsa

Lamanya waktu perbaikan atau penyempurnaan sehingga pengembalian UKL-UPL melebihi batas waktu yang telah di tentukan sehingga proses penerbitan dokumen UKL-UPL oleh Badan Lingkungan Hidup juga menjadi terhambat.

- c. Kesadaran masyarakat yang masih kurang akan pentingnya lingkungan, khususnya bagi para pengusaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.

Kesadaran pengusaha akan lingkungan memang sangat penting guna menjaga lingkungan yang kesehatan dan kesehatan masyarakat pada umumnya karena yang akan terkena dampak dari kegiatan atau usaha tersebut adalah masyarakat.

- d. Keterbatasan pengetahuan masyarakat akan dokumen UKL-UPL

Keterbatasan pengetahuan masyarakat sehingga masyarakat yang memiliki usaha atau kegiatan yang seharusnya usaha dan atau kegiatannya tersebut masuk dalam kriteria wajib UKL-UPL tetapi mereka tidak tahu sehingga mereka juga kesulitan dalam membuat dokumen UKL-UPL.

Hambatan-hambatan tersebut di atas merupakan faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 *yo* Pasal 4 Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2012 terkait dengan Rekomendasi Dokumen UKL-UPL dalam proses rekomendasi UKL-UPL menjadi tidak optimal.

D. Upaya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dalam Menghadapi Hambatan Pelaksanaan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Malang terkait dengan Rekomendasi UKL-UPL

Untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan rekomendasi UKL-UPL maka diperlukan suatu upaya yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dalam menghadapi hambatan-hambatan pelaksanaan pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Malang terkait dengan Rekomendasi UKL-UPL. Adapun upaya yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang ialah sebagai berikut¹³:

1. Internal

Dengan berbagai permasalahan yang ada yang dapat mempengaruhi kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang maka Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang melakukan berbagai upaya sehingga dapat memperbaiki kinerjanya dengan cara:

1. Sehubungan dengan luasnya wilayah kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, upaya yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang adalah mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada. Untuk mengoptimalkan hal tersebut yaitu dengan mengembangkan Sumber Daya Manusia yang lebih paham dan tanggap akan pengelolaan lingkungan, khususnya pada UKL-UPL yaitu dengan menambahkan Sumber Daya Manusia yang ahli tentang lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut maka dengan Sumber Daya Manusia yang lebih paham dan ahli, proses rekomendasi UKL-UPL dapat ditangani dengan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengoptimalkan fasilitas yang ada di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang guna menunjang terselenggaranya tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang secara optimal. Fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang harus dimanfaatkan secara optimal serta mengembangkan fasilitas, sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan serta melakukan penambahan fasilitas, fasilitas yang dimaksud ialah berbagai peralatan atau alat yang lebih canggih yang dapat digunakan sebagai pendukung yang diperlukan untuk melengkapi dan mengoptimalkan terselenggaranya fungsi dan tugas dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang yang kemudian

¹³ Hasil wawancara dengan Sub Bidang Pengkajian dan Evaluasi Lingkungan di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang pada tanggal 8 Juli 2013.

dapat melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

3. Pentingnya berkoordinasi dengan berbagai pihak terutama instansi yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan dokumen UKL-UPL yang dibuat oleh pemrakarsa sehingga proses penilaian yang dilakukan oleh Badan lingkungan Hidup Kabupaten Malang dapat tepat sasaran atau dapat tetap mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Malang.
4. Walaupun setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku diwajibkan bahwa setiap orang wajib mengetahui atau dianggap telah mengetahuinya, namun sosialisasi dan pembinaan serta penyuluhan kepada masyarakat tetap harus dilakukan agar masyarakat tidak sekedar mengetahuinya namun juga memahaminya.

2. Eksternal

Upaya yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untuk mengatasi kendala eksternal ialah:

1. Dengan mengadakan sosialisasi, seminar, dan pelatihan secara berkala diharapkan masyarakat akan mengetahui dan memahami pentingnya dokumen UKL-UPL.
2. Bila pemrakarsa dalam memperbaiki dokumen UKL-UPL memerlukan waktu yang lama maka pihak Badan Lingkungan Hidup membantu pemrakarsa dan memberikan arahan serta bimbingan agar pemrakarsa tidak memerlukan waktu yang lama dalam memperbaiki dokumen UKL-UPL yang salah ataupun ada kekurangannya.
3. Untuk menimbulkan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat maka Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang melakukan penyuluhan secara aktif di setiap daerah di wilayah Kabupaten Malang.
4. Dengan adanya berbagai kegiatan penyuluhan, sosialisasi, seminar, dan pelatihan diharapkan tidak ada lagi alasan untuk masyarakat tidak mengetahui betapa pentingnya dokumen UKL-UPL bagi lingkungan hidup manusia yang sehat.

Upaya-upaya di atas tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan pelaksanaan pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 *yo* Pasal 4 Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2012 terkait dengan Rekomendasi UKL-UPL.

V. Penutup

A. Kesimpulan

- 1 Pelaksanaan implementasi Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terkait dengan rekomendasi Dokumen UKL-UPL telah dilakukan sesuai dengan Pelaksanaan Penerbitan Dokumen UKL-UPL di Kabupaten Malang yaitu sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 *yo* Pasal 4 Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2012, namun belum efektif karena adanya kendala dalam faktor penegak hukumnya, serta kendala dari faktor masyarakat (pemilik usaha dan/ atau kegiatan).
- 2 Hambatan dari Implementasi Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 *yo* Pasal 4 Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2012 terkait dengan rekomendasi Dokumen UKL-UPL yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang berupa adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan di lapangan diantaranya kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Dokumen UKL-UPL, kesadaran masyarakat yang masih kurang akan pentingnya lingkungan, lamanya waktu perbaikan atau penyempurnaan sehingga pengembalian UKL-UPL melebihi batas waktu yang telah ditentukan sehingga proses penerbitan dokumen UKL-UPL oleh Badan Lingkungan Hidup juga menjadi terhambat.
- 3 Upaya yang dilakukan Badan lingkungan Hidup Kabupaten Malang terkait dengan hambatan yang ada yaitu dengan cara mengoptimalkan Sumber Daya yang ada, mengoptimalkan fasilitas yang ada, berkoordinasi dengan instansi yang terkait dengan dokumen UKL-UPL yang dibuat oleh pemrakarsa.

B. Saran

1. Untuk Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang
Sehubungan dengan luasnya wilayah kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang maka diperlukannya penambahan sumber daya manusia khususnya dalam Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan, melengkapi fasilitas guna menunjang terselenggaranya tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, mengadakan sosialisasi, seminar, dan pelatihan secara berkala agar masyarakat mengerti dan paham tentang dokumen UKL-UPL.
2. Untuk Pengusaha yang usahanya masuk dalam kategori wajib UKL-UPL

Bagi pengusaha yang usahanya masuk dalam kategori wajib UKL-UPL diharapkan mengurus dokumen UKL-UPL yang digunakan sebagai instrument pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian hukum*, Pustaka Setia: Bandung, 2009
- Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988
- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar (Cetakan Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Researc jilid 1*, Yogyakarta: Andi Offset. 1989
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia (Cetakan Kedua)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Di Kabupaten Malang.

Internet

- <http://luwakidhappydayschool.wordpress.com/area/kabupaten-malang/> di akses pada tanggal 2 agustus 2013.
- <http://www.malangkab.go.id/konten-16.html>, di akses pada tanggal 2 Agustus 2013.
- <http://www.malangkab.go.id/konten-85.html>, di akses pada tanggal 2 Agustus 2013.